



YAYASAN PERGURUAN CIKINI  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640  
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024  
Email : humas@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

**SURAT PENUGASAN TENAGA PENDIDIK**

Nomor : 319/03.1-G/III/2019

SEMESTER **GENAP**, TAHUN AKADEMIK 2018 / 2019

N a m a	: Ariman, ST, MT	Status Pegawai	: Dosen Tetap
NIK	: 01.961010	Program Studi	: Teknik Elektro D3
Jabatan Akademik	: Asisten Ahli		

Bidang	Perincian Kegiatan	Tempat	Jam / Minggu	Kredit (sks)	Keterangan	
<b>I PENDIDIKAN dan PENGAJARAN</b>	1. Elektronika II (kls A)			2	Senin, 08:00 - 09:40	
	2. Elektronika II (ks S)			2	Kamis, 17:00 - 18:30	
	3. Elektronika Industri (kls K) Teknik Industri			2	Rabu, 19:00 - 20:40	
	4. Elektronika Industri (kls S) Teknik Industri			2	Selasa, 10:00 - 11:40	
	5. Elektronika Industri (kls A)			2	Rabu, 10:00 - 11:40	
	6. Elektronika Industri (kls S)			2	Senin, 19:00 - 20:40	
	7. Pengukuran Besaran Listrik (kls A)			2	Senin, 13:00 - 14:00	
	8. Pengukuran Besaran Listrik (kls K)			2	Sabtu, 18:30 - 21:00	
	9. Membimbing Tugas Akhir				1	
	10. Membimbing Kerja Praktek				1	
	11. Menugasi Tugas Akhir				1	
<b>II PENELITIAN</b>	1. Penelitian Ilmiah			1		
	2. Penulisan Karya Ilmiah			1		
	3. Penulisan Diktat Kuliah					
	4. Menerjemahkan Buku					
	5. Pembuatan Rancangan Teknologi					
	6. Pembuatan Rancangan & Karya Pertunjukan					
<b>III PENGABDIAN DAN MASYARAKAT</b>	1. Menduduki Jabatan di Pemerintahan					
	2. Pengembangan Hasil Pendidikan & Penelitian					
	3. Memberikan Penyuluhan/Pelatihan/Ceramah pada masyarakat					
	4. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Umum					
	5. Menulis Karya Pengabdian Pada Masyarakat yang tidak dipublikasikan					
	6. Komersial / Kesepakatan					
<b>IV UNSUR-UNSUR PENUNJANG</b>	1. Jabatan Struktural : Ka. Prodi Teknik Industri			1		
	2. Penasehat Akademik			1		
	3. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah/Seminar					
	4. Pengembangan program kuliah / Kelompok Ilmu Elektro					
	5. Menjadi anggota panitia / Badan pada suatu Perguruan Tinggi					
	6. Menjadi anggota Badan Lembaga Pemerintah					
	7. Menjadi Anggota Organisasi Profesi					
	8. Mewakili PT / Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia antar Lembaga					
	9. Menjadi Anggota Delegasi Nasional ke Parlemen – Parlemen Internasional					
Jumlah Total				<b>23</b>		

Kepada yang bersangkutan akan diberikan gaji / honorarium sesuai dengan peraturan penggajian yang berlaku di Institut Sains Dan Teknologi Nasional  
Penugasan ini berlaku dari tanggal **1 Maret 2019** sampai dengan tanggal **31 Agustus 2019**.

Jakarta, 1 Maret 2019  
DEKAN

(Ir. Rifki Dermawan, MT)



Tembusan :

1. Ka. Biro Sumber Daya – ISTN
2. Ka. Biro Akademik – ISTN
3. Ka. Biro Keuangan – ISTN
4. Pertinggal

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Alamat : Jln Moh. Kahfi II-Jagakarsa Pasar Minggu, Jakarta Selatan

**SURAT PERJANJIAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

No : 3/ SPK/PPM/II/2019

Hari ini Selasa tanggal 15 Januari Dua Ribu Sembilan Belas , kami yang bertandatangan di bawah ini,

1. Ir. Mohamad Faizal, MT, Ketua LPPM-ISTN, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan SK. Rektor No. : 152/01.1-A/XII/2017 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Ir. Ariman, MT, dalam hal ini bertindak sebagai pengabdian, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat untuk membuat kontrak pengabdian, sebagai berikut :

**Pasal 1  
JUDUL PENGABDIAN MASYARAKAT**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya memberi tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pengabdian masyarakat dengan judul :

**RESIKO TERHADAP POSTUR BAGI PELAJAR DALAM PERSPEKTIF ERGONOMI BAGI SISWA SMK 1 NASIONAL DEPOK**

**Pasal 2  
PERSONALIA PENGABDIAN**

Susunan personalia Pengabdian sebagai berikut :

Ketua : Ir. Ariman, MT  
Anggota : 1. Erika,, MT  
2. Nataya Charoonsri,, MT  
3. Ir. Iriandi Ilyas, MT

**Pasal 3  
WAKTU, BIAYA PENGABDIAN, CARA PEMBAYARAN**

- 1) Waktu Pengabdian adalah 1 (satu) hari terhitung tanggal 17 Januari 2019.
- 2) Biaya Pengabdian yang disetujui LPPM dibebankan kepada pos anggaran LPPM di Institut Sains dan Teknologi Nasional, dengan nilai kontrak sebesar RP. 2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
- 3) Pembayaran dilakukan sebagai berikut :
  - a. Tahap pertama 70 % sebesar Rp. 1.715.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) setelah ditandatanganinya kontrak pengabdian oleh kedua belah pihak.

- b. Tahap kedua 30 % sebesar Rp. 735.000,- ( Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah Pihak Kedua menyerahkan laporan pelaksanaan pengabdian kepada Pihak Pertama disertai berita acara.
- c. Pihak kedua memberikan dana bagi pengelolaan/monev sebesar 5 % dari dana Pengabdian yang diterima.

#### **Pasal 4 PEMANTAUAN PENGABDIAN**

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
  - a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengabdian
  - b. Memberi sanksi, jika dalam pelaksanaann pengabdian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh pengabdi.
  - c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Pelaksanaan pemantauan pengabdian dijadwalkan sesuai jadwal pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

#### **Pasal 5 LAPORAN HASIL PENGABDIAN**

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Laporan Hasil Pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan pengabdian dilakukan, sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- 2) Laporan Hasil Pengabdian dicetak dikertas A4 dengan sampul warna hijau muda, dan dibawah sampul muka ditulis : Dibiayai oleh Institut Sains dan Teknologi Nasional dengan no. kontrak : *No : 3/ SPK/PPM/II/2019*
- 3) Berkas-berkas Laporan Pengabdian terdiri dari :
  - a. *Hardcopy* Laporan pengabdian yang terdiri dari :
    - Laporan Pengabdian
    - Naskah Publikasi Pengabdian Masyarakat
  - b. Laporan hasil pengabdian dibuat rangkap 2(dua) , dengan rincian; 1 (satu) eksemplar untuk Perpustakaan ISTN, 1(satu) eksemplar untuk LPPM-ISTN
  - c. Naskah publikasi dalam format jurnal sebanyak 2 eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil pengabdian. Naskah publikasi tersebut (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) ini disiapkan untuk publikasi di jurnal pengabdian ISTN
  - d. CD berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi sebanyak 1 keping.

#### **Pasal 6 HAK KEPEMILIKAN ATAS BARANG/PERALATAN PENGABDIAN**

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya pengabdian menjadi milik peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut :

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya pengabdian selama masih dapat menggunakan fasilitas ISTN
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau



referensi pengabdian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran pengabdian menjadi milik pengabdian. Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 7 Sanksi**


Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil pengabdian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan pengabdian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota pengabdian.
- (2) **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan perpanjangan waktu pengabdian selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pengabdian, **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Institut Sains dan Teknologi Nasional dengan cara:
  - (a) mengembalikan tunai kepada **PIHAK PERTAMA**, atau
  - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

#### **Pasal 8 Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



Ir. Mohamad Faizal, MT



Jakarta, 17 Januari 2019



Ir. Anman, MT



# SERTIFIKAT

No: 657 /03.1-G/VIII/2019

Diberikan pada :

**Ariman, ST, MT**

Sebagai :

**Instruktur**

**Pengabdian Kepada Masyarakat**

Diselenggarakan oleh :

Program Studi Teknik Elektro - Fakultas Teknologi Industri - Institut Sains dan Teknologi Nasional

**” Pengenalan Aplikasi Mikrokontroler untuk IOT dan Robotika, Bagi Guru dan Siswa/I SMK 3 Percik - Jakarta Selatan ”**

Jakarta, 10 Agustus 2019

Fakultas Teknologi Industri - ISTN

Dekan,

( Ir. Rifki Dermawan ,MT )

